



Al-Uqud Al-Murakkabah: Memahami Konsep dan Penerapannya dalam Hukum Islam di Indonesia

Mimin Mintarsih¹, Abdillah², Saehudin³

¹Universitas Masoem, ²Mahasiswa Doktoral Ilmu al-Qur'an dan Tafsir PTIQ
Jakarta, ³STAI Al-Mas'udiyah Sukabumi

Email: miminmintarsih@masoemuniversitas.ac.id, abdillah@mhs.ptiq.ac.id,
saehudin@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 13 Maret 2025

Direvisi: 30 Maret 2025

Dipublikasikan: 16 April 2025

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI: 10.69768/ji.v4i1.71

Abstract

This article discusses the concept of al-uqud al-murakkabah or complex contracts in Islamic law, focusing on its application in Indonesia. Al-uqud al-murakkabah refers to an agreement that combines various legal elements in one contract, different from a simple contract that involves only one type of transaction. Using a qualitative and descriptive-analytical approach, this research examines the theory and practice of al-uqud al-murakkabah in Islamic Law in Indonesia. Through a literature study, this article presents an in-depth understanding of the concept of complex contracts, its types such as ijarah muntahiya bittamlik, murabaha, tawarruq, musharakah, and mudharabah, and how they are applied in Islamic financial institutions in Indonesia. The research findings show that the application of al-uqud al-murakkabah in Indonesia faces challenges in terms of compliance with sharia principles and regulations, but also offers significant opportunities for the development of more flexible Islamic financial products. This article provides recommendations to improve the effectiveness of the application of complex contracts in the context of Islamic law and the Islamic financial system in Indonesia.

Keywords: *al-uqud al-murakkabah, Islamic law, Islamic finance, ijarah muntahiya bittamlik, murabaha*

PENDAHULUAN

Dalam studi hukum Islam, istilah "al-'uqud al-murakkabah" atau "kontrak kompleks" memiliki

peranan yang signifikan dalam menelaah berbagai jenis transaksi yang mencakup lebih dari satu unsur atau aturan hukum (Mawardi, 2018).

Konsep ini sangat relevan dalam konteks fiqh (hukum Islam) karena mencakup berbagai bentuk perjanjian yang menggabungkan beberapa unsur atau transaksi dalam satu kesepakatan.

Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas transaksi kontemporer yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh satu jenis akad saja. Dalam praktiknya, *al-'uqūd al-murakkabah* sering digunakan untuk merancang produk-produk keuangan syariah modern, seperti pembiayaan kepemilikan rumah, leasing syariah, dan asuransi syariah. Kombinasi akad dalam kontrak semacam ini memungkinkan fleksibilitas, namun tetap harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan, keterbukaan, dan menghindari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi)(Al-Zuhaili, 1989).

Para ulama kontemporer memberikan perhatian khusus terhadap validitas dan batasan penggunaan kontrak kompleks ini. Lembaga-lembaga seperti Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) telah mengeluarkan fatwa dan pedoman mengenai penerapan berbagai bentuk akad yang digabungkan dalam satu transaksi.

Misalnya, dalam Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijārah Muntahiyah bi al-Tamlīk*, dijelaskan bahwa penggabungan antara akad sewa dan jual beli diperbolehkan selama dilakukan secara terpisah dan memenuhi syarat-syarat sah masing-masing akad.

Perkembangan transaksi modern pada lembaga perbankan harus dapat mengakomodasi dan mengafirmasi terhadap kebutuhan-kebutuhan transaksi modern(Mahdiya, 2020). Untuk itu dibutuhkan solusi metodologis terhadap pengembangan akad sebagai dasar pelaksanaan kontrak perjanjian. Metode pengembangan akad pada bank syariah tersebut adalah *al-'uqūd al-murakkabah* atau multi akad yaitu kombinasi akad dalam transaksi perbankan syariah sebagai bagian dalam metode akomodasi terhadap akad modern di dalam sistem perbankan(Mawardi, 2018).

Dalam dinamika ekonomi modern, kebutuhan akan kontrak yang lebih kompleks dan beragam semakin meningkat, terutama dalam konteks transaksi bisnis dan keuangan. Dalam hukum Islam, berbagai bentuk perjanjian dan kontrak dirancang untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan keadilan, transparansi, dan bebas

dari unsur riba (bunga) serta gharar (ketidakpastian). Salah satu konsep kunci dalam hal ini adalah *al-uqud al-murakkabah*, atau "kontrak kompleks", yang mencakup kombinasi berbagai elemen hukum dalam satu perjanjian (Nabil, 2019).

Di Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan pertumbuhan sektor keuangan syariah yang pesat, pemahaman dan penerapan *al-uqud al-murakkabah* menjadi sangat relevan. Konsep ini tidak hanya melibatkan kombinasi dari berbagai unsur kontrak seperti jual-beli, sewa, pinjaman, dan kemitraan, tetapi juga mencakup kebutuhan untuk menyesuaikan praktik hukum dengan regulasi dan standar syariah yang berlaku di negara ini.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai *al-uqud al-murakkabah*, menjelaskan jenis-jenis kontrak kompleks yang umum digunakan, serta bagaimana penerapannya di Indonesia. Dengan latar belakang hukum Islam dan praktik keuangan syariah yang berkembang di Indonesia, penting untuk memahami bagaimana kontrak kompleks ini dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, artikel ini akan membahas tantangan dan peluang dalam penerapan *al-uqud al-*

murakkabah di Indonesia, serta bagaimana regulasi dan standar syariah membantu memastikan bahwa kontrak-kontrak ini dilakukan dengan cara yang adil dan transparan.

Dengan pemahaman yang komprehensif tentang *al-uqud al-murakkabah*, diharapkan para praktisi hukum, pelaku bisnis, dan pemangku kepentingan di sektor keuangan syariah dapat lebih efektif dalam merancang dan melaksanakan kontrak yang memenuhi kebutuhan pasar sambil mematuhi prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif (Sugiono, 2013). Penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami konsep-konsep hukum perjanjian Islam, khususnya *al-uqud al-murakkabah*, dan penerapannya dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Fokus utama adalah pada analisis mendalam terhadap teori dan praktik hukum, serta pemahaman prinsip-prinsip syariah yang mendasari berbagai jenis kontrak kompleks.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif untuk menjelaskan dan menggambarkan konsep-konsep hukum perjanjian Islam, dan analitis untuk menganalisis penerapan *al-uqud al-*

murakkabah dalam praktik hukum Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Al-Uqud Al-Murakkabah

Al-uqud al-murakkabah secara harfiah berarti "kontrak kompleks" atau "perjanjian yang terstruktur". Istilah ini merujuk pada perjanjian yang menggabungkan beberapa elemen hukum dalam satu kontrak. Berbeda dengan *al-uqud al-basitah* (kontrak sederhana) yang hanya melibatkan satu jenis transaksi atau kesepakatan, *al-uqud al-murakkabah* melibatkan kombinasi dari berbagai elemen yang saling terkait (Ridoh, 2024).

Al uqqud (akad) atau kontrak berasal dari bahasa arab yang berarti ikatan atau simpulan, baik ikatan yang Nampak (*hissy*) maupun yang tidak nampak (*ma'nawi*). Menurut subhi, sebagaimana dikutip oleh Amila, akad sebagai ikatan atau hubungan di antara ijab dan qabul yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang di kontrakkan (Amila, 2020). *Al murakkabah* (ganda) dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai kesepakatan dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu produk atau transaksi yang meliputi dua akad atau lebih (Aryanti, 2016).

Sedangkan jika ditinjau dalam istilah fikih, kata multi akad sebenarnya merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *Al-'uqud al-*

murakkabah yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata yang berbeda *al-'uqud* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *Al-murakkabah*. Adapun kata *Al-murakkabah* (*murakkab*) secara bahasa diartikan sebagai *al-jam'u*, yang berarti mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah (Ridoh, 2024).

Dalam konteks hukum Islam, *al-uqud al-murakkabah* dapat mencakup berbagai jenis transaksi seperti (Roviatul Amalia dkk, 2024):

1. Kombinasi Jual-Beli dan Sewa: Misalnya, dalam perjanjian sewa guna usaha (*ijarah muntahiyah bittamlik*), terdapat unsur sewa di awal masa kontrak yang pada akhirnya diakhiri dengan transfer kepemilikan.
2. Jual-Beli dan Pinjaman: Kontrak yang menggabungkan unsur jual-beli dan pinjaman, di mana salah satu pihak mungkin memberikan pinjaman sebagai bagian dari transaksi jual-beli.
3. Asuransi Syariah: Kontrak asuransi syariah, di mana ada kombinasi antara konsep

tabarru' (derma) dan tijarah (perdagangan).

Jenis-Jenis Al-Uqud Al-Murakkabah

Ada beberapa jenis *al-Uqud al-Murakkabah*, diantaranya (Sahal, 2006):

1. *Ijarah Muntahiya Bittamlik*: Dalam perjanjian ini, sewa (ijarah) dilakukan dengan tujuan akhir untuk mentransfer kepemilikan aset kepada penyewa setelah masa sewa berakhir. Ini adalah contoh dari kontrak yang menggabungkan elemen sewa dan jual-beli.
2. *Murabaha dan Tawarruq*: Murabaha adalah transaksi jual-beli di mana penjual membeli barang dan menjualnya kembali kepada pembeli dengan markup. Tawarruq adalah teknik di mana seseorang membeli barang secara kredit untuk dijual kembali dengan harga tunai untuk mendapatkan uang tunai. Kedua kontrak ini bisa digabungkan dalam skenario tertentu untuk memenuhi kebutuhan finansial.
3. *Musharakah dan Mudharabah*: Kontrak kemitraan ini memungkinkan dua pihak atau lebih untuk berinvestasi bersama dalam usaha dengan berbagi keuntungan dan risiko. Gabungan dari

berbagai bentuk kemitraan ini juga bisa menjadi contoh *al-uqud al-murakkabah*.

Penerapan Al-Uqud Al-Murakkabah dalam Hukum Islam

Penerapan *al-uqud al-murakkabah* dalam praktik hukum Islam memerlukan pemahaman yang mendalam tentang syarat dan ketentuan masing-masing elemen kontrak. Dalam transaksi semacam ini, penting untuk memastikan bahwa semua unsur yang digabungkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti (Nabil, 2019):

1. Kepatuhan pada Prinsip Keadilan: Semua pihak harus diperlakukan secara adil dalam kontrak, dengan hak dan kewajiban yang jelas.
2. Larangan Riba (Bunga): Kontrak yang mengandung unsur bunga atau keuntungan yang tidak adil harus dihindari untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam.
3. Transparansi: Semua elemen kontrak harus jelas dan transparan agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Penerapan Al-Uqud Al-Murakkabah dalam Hukum Islam di Indonesia

Di Indonesia, penerapan *al-uqud al-murakkabah* memerlukan perhatian khusus untuk memastikan

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi (Eman, 2020):

1. Kepatuhan Terhadap Syariah: Semua elemen dalam kontrak harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Misalnya, dalam ijarah muntahiya bittamlik, syarat-syarat sewa dan pembelian akhir harus jelas dan adil.
2. Regulasi dan Standar Syariah: Indonesia memiliki berbagai lembaga yang mengatur dan mengawasi transaksi syariah, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga-lembaga ini menetapkan standar dan pedoman untuk memastikan bahwa kontrak-kontrak syariah, termasuk al-uqud al-murakkabah, memenuhi ketentuan syariah.
3. Transparansi dan Kejelasan: Kontrak harus dirancang dengan transparansi yang tinggi dan kejelasan dalam hak dan kewajiban setiap pihak. Ini penting untuk menghindari perselisihan dan memastikan bahwa semua pihak memahami ketentuan dan konsekuensi dari kontrak.

Berikut beberapa contoh penerapan akad *murakkabah* di Indonesia:

1. Perbankan Syariah: Bank-bank syariah di Indonesia sering menggunakan *al-uqud al-murakkabah* dalam produk-produk mereka. Misalnya, dalam pembiayaan kendaraan atau rumah, bank syariah dapat menawarkan *ijarah muntahiya bittamlik* sebagai solusi bagi nasabah yang ingin memiliki aset secara bertahap.
2. Investasi Syariah: Dalam investasi, kontrak *musharakah* dan *mudharabah* digunakan untuk mengelola proyek dan usaha. Investor dan pengusaha dapat memanfaatkan bentuk kemitraan ini untuk mencapai tujuan bisnis dengan berbagi keuntungan dan risiko.

Dari beberapa model pengembangan *al-'uquud al-murakkabah* di bank syariah, maka untuk dapat melihat kebolehannya dapat dianalisis dari perubahan sifat dan tujuan akad dari akad asal dan setelah di-murakkab-kan. Adapun perubahan sifat dan tujuan akad setelah di-murakkab-kan adalah sebagai berikut (Mawardi, 2018):

1. Terjadi perubahan sifat dan tujuan akad dari tidak boleh bagi yang dititipi untuk

- menggunakan barang titipan menjadi boleh dipergunakan. Ini pada akad *wadi'ah yad ad-damanah*.
2. Terjadi perubahan sifat dan tujuan akad dari subyek yang dititipi tidak boleh memberikan kelebihan atas barang/obyek transaksi karena sifat dasarnya adalah pinjaman biasa (al-wadi'ah) atau pinjaman kebajikan menjadi boleh mengembalikan dana pinjaman atau titipan dalam jumlah yang melebihi dari yang dititipkan. Ini terjadi *ataya* (pemberian suka rela dari bank syariah kepada nasabah yang menggunakan akad *al-wadi'ah*), atau jumlah lebih yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah pada akad *wadi'ah yad ad-damanah*.
 3. Terjadi perubahan sifat dan tujuan akad dari tidak ada perpindahan kepemilikan barang/obyek transaksi karena sifat awalnya adalah sewa-menyewa tanpa perpindahan kepemilikan menjadi ada perpindahan kepemilikan. Terjadi pada akad *ijarah muntahiya bittamlik, dan musyarakah mutanaqish*.
 4. Dari mudarib murni sebagai pekerja/pengelola

berkembang menjadi sebagai investor (*sahib al-mal*). Hal ini terjadi pada *mudarabah musytarakah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Harbi, H. M. G. N. (2009). *Hukum perjanjian Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Antonio, M. S. (2011). *Ekonomi syariah: Konsep dan aplikasi*. Gema Insani Press
- al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 5*. Dar Al-Fikr.
- Amila. (2020). Hukum Multiakad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Dalam Pandangan Beberapa Ulama Dan Pemikir Islam. *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 3-17.
- Aryanti, Y. (2016). Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(2).
- Eman, S. (2020). Pengembangan Kontrak Syariah Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 25-46.
- Mahdiya, A. W. Dan I. (2020). Identifikasi Konsep Al-Uqud Al-Murakkabah Dan Al-Uqud Al-Muta'addidah Dalam Muamalah Kontemporer. *Islamadina*, 21(1), 1-16.
- Mawardi. (2018). Al-Uqud Al-Murakkabah Sebagai

- Progresifitas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia. *Hukum Islam*, XVIII(2), 69–93.
- Muhammad, A. (2015). *Fiqh muamalat kontemporer*. Erlangga
- Nabil, H. (2019). Aspek-aspek hukum dari al-uqud al-murakkabah dalam sistem keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 11(2), 55–68.
- Ridoh, M. R. (2024). Multi Akad Pada Transaksi Pengalihan Utang Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(1). <https://doi.org/10.56338/jks.v7i1.4886>
- Roviatul Amalia dkk. (2024). Konstruksi Al-Uqud Al-Murakkabah Pada Transaksi Go-Food Berbasis Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1(1), 54–74.
- Sahal, L. (2006). Implementasi “Al-’Uqud Al-Murakkabah” Atau “Hybrid Contracts” (Multi Akad) Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaian Syariah. *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*.
- Sugiono. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Cv Alfabeta.